



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 33 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 21 TAHUN 2002
TENTANG
TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, dipandang perlu menata kembali tarif angkutan udara perintis;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS.**

Pasal I

Merubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 MEI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur;
9. Sekretaris Jenderal, Irjen, Dirjen Hubud dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan;
12. Direksi PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja;
13. Dewan Pimpinan Pusat INACA



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 33 TAHUN 2005

Tanggal : 6 MEI 2005

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

No	R U T E	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
1	Amahai - Banda	100.000	800
2	Ambon - Banda	104.000	800
3	Ambon - Kisar	240.000	1.800
4	Ambon - Namlea	95.000	800
5	Ambon - Wahai	200.000	1.500
6	Balikpapan - Mamuju	156.000	1.200
7	Banda Aceh - Blang Pidie	160.000	1.200
8	Banda Aceh - Meulaboh	250.000	1.900
9	Banda Aceh - Takengon	126.000	1.000
10	Biak - Numfoor	104.000	800
11	Blang Pidie - Tapak Tuan	40.000	300
12	Galela - Morotai	39.000	300
13	Gunung Sitoli - Pulau Pulau Batu	85.000	600
14	Jayapura - Batom	89.000	700
15	Jayapura - Dabra	84.000	600
16	Jayapura - Oksibil	110.000	800
17	Kisar - Saumlaki	250.000	1.900
18	Kupang - Atambua	120.000	900
19	Kupang - Lewoleba	123.000	900
20	Kupang - Sawu	122.000	900
21	Kupang - Bajawa	206.000	1.600
22	Kupang - Rote	100.000	800
23	Labuha - Sanana	153.000	1.200
24	Long Bawan - Binuang	75.000	600
25	Long Bawan - Long Layu	75.000	600
26	Makassar - Masamba	130.000	1.000
27	Makassar - Selayar	160.000	1.200
28	Makassar - Mamuju	154.000	1.200
29	Manado - Melongguane	275.000	2.000
30	Manado - Naha	199.000	1.500
31	Manokwari - Anggi	48.000	400
32	Manokwari - Kebar	44.000	300

No	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
33	Manokwari - Mayada	51.000	400
34	Manokwari - Merdey	51.000	400
35	Manokwari - Ransiki	44.000	400
36	Manokwari - Wasior	81.000	600
37	Masamba - Rampi	75.000	600
38	Masamba - Seko	75.000	600
39	Medan - Blang Pidie	237.000	1.800
40	Medan - Meulaboh	257.000	2.000
41	Medan - Sinabang	225.000	1.700
42	Medan - Tapak Tuan	100.000	800
43	Medan - Takengon	152.000	1.200
44	Merauke - Bomakia	90.000	700
45	Merauke - Kamur	90.000	700
46	Merauke - Kimaam	72.000	500
47	Merauke - Mindiptanah	194.000	1.500
48	Merauke - Okaba	51.000	400
49	Meulaboh - Sinabang	112.000	800
50	Nabire - Ilaga	85.000	600
51	Nabire - Illu	90.000	700
52	Nabire - Sinak	102.000	800
53	Nabire - Sugapa	73.000	600
54	Nabire - Fawi	85.000	700
55	Naha - Melongguane	106.000	800
56	Padang - Pulau Pulau Batu	115.000	900
57	Padang - Rokot	120.000	900
58	Palangkaraya - Kualakurun	150.000	1.200
59	Palu - Toli Toli	193.000	1.500
60	Potowai - Kaimana	120.000	900
61	Samarinda - Data dawai	125.000	900
62	Samarinda - Long Apung	160.000	1.200
63	Saumlaki - Larat	95.000	800
64	Sorong - Ayawasi	51.000	400
65	Sorong - Inanwatan	59.000	400
66	Sorong - Kambuaya	92.000	700
67	Sorong - Teminabuan	87.000	700
68	Tarakan - Long bawan	124.000	900
69	Ternate - Galela	98.000	800
70	Ternate - Labuha	114.000	900

No	R U T E	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Kp./Kg)
71	Ternate - Mangole	73.000	600
72	Ternate - Sanana	217.000	1.700
73	Ternate - Weda	73.000	600
74	Timika - Beoga	140.000	1.100
75	Timika - Jila	110.000	900
76	Timika - Jita	110.000	900
77	Timika - Kokonao	87.000	700
78	Timika - Modio	138.000	1.100
79	Timika - Mulia	160.000	1.200
80	Timika - Potowai	163.000	1.300
81	Timika - Akimuga	100.000	800
82	Timika - Alama	107.000	800
83	Timika - Bilogai	120.000	900
84	Toli Toli - Buol	48.000	400
85	Wamena - Bokondini	54.000	400
86	Wamena - Dekai	40.000	300
87	Wamena - Mulia	171.000	1.300
88	Wamena - Tiom	40.000	300
89	Wamena - Karubaga	41.000	300
90	Weda - Gebe	151.000	1.200

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

M. HATTA RAJASA

